



PUTUSAN

Nomor: 0183/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;


Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor: 0183/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 3 Maret 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan melaksanakan pernikahan pada hari minggu tanggal 29 Desember 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 524/44/XII/2013 tanggal 29 Desember 2013;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Shighat Taklik Talak;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu .. selama kurang lebih 1 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat kontrak rumah selama 3 bulan didaerah kelurahan Kota Bengkulu dan terakhir kembali lagi Kerumah orang tua Penggugat selama 1 tahun lebih,
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAKK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu tanggal 14-04-2014, dan anak tersebut tinggal dengan Penggugat.
5. Bahwa awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 5.1 Tergugat tidak pernah memberi nafkah sebagai kepala keluarga.
 - 5.2. Tergugat sering bersikap kasar terhadap keluarga besar Penggugat,
6. Bahwa, pada bulan Agustus tahun 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat menanyakan masalah biaya anak namun hal tersebut membuat Tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 8 bulan dan tidak pernah ada komunikasi lagi,
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat namun tidak ada membuahkan hasil.



8. Bahwa alas perbuatan Tergugat, Tergugat telah melanggar Soghat Taklik Talak angka 1,2, dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:
 - 8.1. Angka satu (1) yaitu: Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
 - 8.2. Angka dua (2) yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;
 - 8.3. Angka empat (4) yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;
9. Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sughat taklik talak 1,2 dan 4.
- 3 .. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
- 4 .. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat secara inperson menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan sekalipun menurut berita acara panggilan (relaas) Nomor 0183/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 17 Maret 2016 untuk menghadap sidang tanggal 29 Maret 2016 dan panggilan Nomor : 0183/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 31 Maret 2016 untuk menghadap sidang tanggal 5 April 2016 yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Maret 2016 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, setiap perkara diharuskan mediasi, tanpa mediasi putusan batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena para pihak tidak lengkap, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Tertulis :

Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 524/44/XII/2013 tanggal 29 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang telah dinazegelen Pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan benar, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

B. Sakai-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri;
- Bahwa sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat Penggugat hadir sesaat setelah nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 3 tahun;



- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pino Kota Bengkulu;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis, namun semenjak bulan Agustus 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat sudah 9 bulan pergi meninggalkan Penggugat, selama pergi tidak mengirim nafkah dan tidak pula memberi khabar;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat telah membiarkan tidak memperdulikan Penggugat selama 9 bulan;
 - Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tidak membantahnya;
2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri;
 - Bahwa sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat Penggugat hadir, sesaat setelah nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 3 tahun;



- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pino Perum Betungan, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis, namun semenjak bulan Agustus 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, selama pergi tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak memberi kabar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama 9 bulan Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya agar majelis hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1)



dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena para pihak tidak lengkap, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu tali perkawinan yang sah sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor : 524/44/XII/2013 tanggal 29 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan posita, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis karena semenjak bulan Agustus 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat cerai dari Tergugat dengan alasan pokok adalah pelanggaran taklik talak angka 2



dan 4 yang dilakukan oleh Tergugat, sejak bulan Agustus 2015 Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, disamping itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat tidak redha atas tindakan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah datang kepersidangan, untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim perlu untuk mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dan dipersidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2** mereka tidak termasuk orang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171, 172 R.Bg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R. Bg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, berarti Tergugat tidak membela haknya ketidak hadirannya Tergugat dipersidangan dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat, Majelis berpendapat pengakuan merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, beslissende en bewijskracht*) yang memberatkan kepada Tergugat yang melakukan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang selama perkawinan sudah dikarunia seorang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ...
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, selama pergi tidak memberi khabar dan tidak mengirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan;
- Bahwa karena sudah 9 bulan Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah (Broken Marriage);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2015 terjadi konflik, sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa begitu juga kondisi yang sudah cukup lamanya berpisah antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang selama 9 (sembilan) bulan lamanya, adalah bukti kongkrit ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 9 (sembilan) bulan lamanya, kondisi tersebut merupakan bukti pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan lagi, mengapa suami-isteri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah dalam waktu yang sekian lama, padahal tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu wilayah;

Putusan: 2016-0183 PA Bengkulu

halaman 9 dari 13



Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu lagi dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hat tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hat lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, begitu juga sikap saksi yang sama-sama tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), sehingga apabila satah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka untuk mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hat mana sejalan dengan kaidah fiqhiah yang berbunyi:

❓\ . oJ\



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

١٤٣٧ هـ

درء المفاصد مقدم على

Putusan: 2016-0183 PA Bengkulu

halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya **"Menolak kerusakan itu didahulukan dari
kemas/ahatan¹¹ meraih**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dimana mengisyaratkan pelanggaran taklik talak angka 2 dan 4 yang dilakukan oleh Tergugat, sejak bulan Agustus 2015 Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, disamping itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat tidak redha atas tindakan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat menggugat bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) gugatan Penggugat untuk bercerai terhadap Tergugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلم فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya:

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim is/am, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugur/ah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa, untuk tertib administrasi berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua Undang-

Putusan: 2016-0183 PA Bengkulu

halaman 11 dari 13



undang Nomor 50 tahun 2009 yang intinya Panitera wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan berlangsung selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan tersebut berkekuatan Hukum tetap, oleh karena itu Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI


1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk dicatat dalam datar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 M. bersamaan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1437 H, oleh



KAMAL MUKTAR,S.Ag selaku Ketua Majelis, Drs. HELMI, M.H
dan ZAINUL ARIFIN,SH masing-masing sebagai Hakim
Anggota,
putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi Hakim-hakim
Anggota tersebut, dengan dibantu oleh BARUNUDDIN,S.H
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

KAMAL MUKTAR,S.Ag
Hakim Anggota,

Drs. HELMI, M. Hum
Hakim Anggota,

ZAINUL ARIFIN,SH
Panitera Pengganti,

BARUNUDDIN,S.H

Perincian Biaya Perkara

	: Rp. 30.000,•
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 50.000,•
2. Biaya Proses	: Rp.375.000,•
3. Biaya Panggilan	: Rp. 5.000,•
4. Redaksi	: Rp. 6.000,•
5. Materai	: Rp.466.000,-
Jumlah	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)